



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 203/KMA/SK/XII/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA
TERDAKWA MUHAMMAD ICHWAN ALIAS ZULFIKAR ALIAS ABU UMAR, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Depok, Kepala Kejaksaan Negeri Depok dan Kepala Kepolisian Resor Kota Depok Nomor : B-2118/O.2.34/Epp/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nomor : B-5459/O.2.1/Euh.1/12/2011 tanggal 2 Desember 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ichwan Alias Zulfikar Alias Abu Umar, dkk.

Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ichwan Alias Zulfikar Alias Abu Umar, dan kawan-kawan tersebut yaitu : Wandoyo Fajaruddin Yunus Salman, Asmuni Munir, Muhammad Irsyad Alias Icat, Ali Muhammad Akbar Alias Arif, Taufik Hidayat Alias Ismail Alias Abu Wildan, Mansur Samin, Priyatmo Alias Mamo Alias Amar dan Suparmin Alias Parmin terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok;

2. Bahwa letak geografis Kota Depok yang luas dan situasi kondisi yang selama ini kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Depok;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Kota Depok;

4. Bahwa perkara yang disangkakan kepada Terdakwa Muhammad Ichwan Alias Zulfikar Alias Abu Umar, dan kawan-kawan tersebut

sangat berkaitan erat dengan persidangan tindak pidana teroris lainnya yang telah ditetapkan persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA MUHAMMAD ICHWAN ALIAS ZULFIKAR ALIAS ABU UMAR, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Muhammad Ichwan Alias Zulfikar Alias Abu Umar, Wandoyo Fajaruddin Yunus Salman, Asmuni Munir, Muhammad Irsyad Alias Icat, Ali Muhammad Akbar Alias Arif, Taufik Hidayat Alias Ismail Alias Abu Wildan, Mansur Samin, Priyatmo Alias Mamo Alias Amar dan Suparmin Alias Parmin;



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 DESEMBER 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.